



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Taufik Ismail als Gembel Bin Alm Amir
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 3 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Patinggen II Rt. 024/ Rw.07 Des Karang  
Pawitan Kec. Padaherang Kab.Pangandaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Iwan Taufik Ismail als Gembel Bin Alm Amir ditangkap tanggal 11 Februari 2020 dan d ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Iwan Ridwan,SH dkk. Advokat dan penasehat hukum yang beralamat di kantor PBH Peradi Ciamis, Jl. Ir. H. Juanda, no. 274 Ciamis berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 Juni 2020 No.57/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bjr

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin (Alm) AMIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Puntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram;
  - 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY;
  - 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dbungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI;
  - 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL;
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL;

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening.

### **Dirampas Untuk Negara.**

Halaman 2 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin (Alm) AMIR** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjar, secara ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekitar Jam 11.00 Wib, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila melalui jasa pengiriman barang TIKI selanjutnya saksi HENDRA CAHYADI Bin SURYAT PERMANA bersama Bripka ADE MARABU melakukan penyelidikan dengan cara melakukan control delivery di kantor Sub Agen TIKI Kota Banjar, kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) Buah paket yang akan dikirim kepada An. Sdr. DEDEF dengan alamat Dsn. Patinggeun II Rt. 024 Rw. 007 Ds. Karangpawitan Kec. Padoherang Kab. Pangandaran, setelah itu saksi HENDRA CAHYADI Bin SURYAT PERMANA bersama Saksi ADE MARABU melakukan penyamaran (Undercover) sebagai petugas TIKI untuk mengantarkan paket kepada pemiliknya dengan cara menghubungi nomor telepon 081-317-220-737 yang tertera di paket tersebut dan menyuruh orang tersebut untuk mengambil paket tersebut di sekitar

Halaman 3 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbatasan batulawang Kota Banjar kemudian Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL di Perbatasan Batulawang Kota Banjar tepatnya Dsn. Sukamulya Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar dengan maksud mengambil paket tersebut lalu paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL selanjutnya Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY yang berisikan 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dbungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, serta 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL dan Selanjutnya Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL berikut Barang Bukti diamankan ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL bahwa terdakwa mendapatkan / memesan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut dari Sdr. Sdr. DANI Als MIING (Terpidana yang berada di dalam Lapas klas I Cipinang) dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirimkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa dengan mencantumkan nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSAN atas permintaan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari Saksi DEDEF NOFARIANSAN.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL menerangkan bahwa Sdr. DANI Als MIING setiap melakukan pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pengiriman ke I ditujukan atas nama penerima ia sendiri (Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL) sebanyak 100 Gram, Pengiriman Ke II ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSAN sebanyak 100 Gram dan Pengiriman Ke III ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSAN Sebanyak 150 Gram.
- Bahwa terdakwa **IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin (Alm) AMIR** memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut secara tanpa

Halaman 4 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut merupakan pesanan dari Sdr. YOSEP (DPO) dan SDR. BOGEL (DPO);

- Bahwa berat keseluruhan 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, sebagaimana dalam berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Banjar Nomor: 11/JT/13211/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor Cabang Banjar dan ditandatangani oleh Sdr. CECEP SOLEHUDIN, SE selaku Pimpinan Cabang dan Petugas yang menimbang Sdri. WINA ARYANI.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0949/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani An. KAPUSLABOER BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Sdr. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan Pemeriksa An. Sdri. Dra. FITRYANA HAWA, Sdri. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan Sdr. JAIB RUMBOGO, SH, dengan Kesimpulan contoh yang diuji tersebut mengandung **Positif 4-Flouro-MDMB-BUTINACA dan 5F-MDMB-PICA**;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika Kandungan yang ada di dalam Tembakau Jenis Gorila yaitu **4-Flouro-MDMB-BUTINACA dan 5F-MDMB-PICA** termasuk kedalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 dan 177.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin (Alm) AMIR** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjar, secara **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis tembakau Gorila"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekitar Jam 11.00 Wib, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila melalui jasa pengiriman barang TIKI selanjutnya saksi HENDRA CAHYADI Bin SURYAT PERMANA bersama Bripka ADE MARABU melakukan penyelidikan dengan cara melakukan control delivery di kantor Sub Agen TIKI Kota Banjar, kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) Buah paket yang akan dikirim kepada An. Sdr. DEDEF dengan alamat Dsn. Patinggeun II Rt. 024 Rw. 007 Ds. Karangpawitan Kec. Padaherang Kab. Pangandaran, setelah itu saksi HENDRA CAHYADI Bin SURYAT PERMANA bersama Saksi ADE MARABU melakukan penyamaran (Undercover) sebagai petugas TIKI untuk mengantarkan paket kepada pemiliknya dengan cara menghubungi nomor telepon 081-317-220-737 yang tertera dipaket tersebut dan menyuruh orang tersebut untuk mengambil paket tersebut di sekitar perbatasan batulawang Kota Banjar kemudian Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL di Perbatasan Batulawang Kota Banjar tepatnya Dsn. Sukamulya Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar dengan maksud mengambil paket tersebut lalu paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL selanjutnya Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY yang berisikan 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna orange berlabelkan TIKI yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, serta 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL dan Selanjutnya Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL berikut Barang Bukti diamankan ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL bahwa terdakwa mendapatkan / memesan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut dari Sdr. Sdr. DANI Als MIING (Terpidana yang berada di dalam Lapas klas I Cipinang) dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirimkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada

Halaman 6 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan mencantumkan nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSAN atas permintaan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari Saksi DEDEF NOFARIANSAN.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL menerangkan bahwa Sdr. DANI Als MIING setiap melakukan pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pengiriman ke I ditujukan atas nama penerima ia sendiri (Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL) sebanyak 100 Gram, Pengiriman Ke II ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSAN sebanyak 100 Gram dan Pengiriman Ke III ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSAN Sebanyak 150 Gram.

- Bahwa terdakwa *IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin (Alm) AMIR* memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut secara tanpa ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut merupakan pesanan dari Sdr. YOSEP (DPO) dan SDR. BOGEL (DPO);

- Bahwa berat keseluruhan 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, sebagaimana dalam berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Kantor Cabang Banjar Nomor: 11/JT/13211/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Kantor Cabang Banjar dan ditandatangani oleh Sdr. CECEP SOLEHUDIN, SE Selaku Pimpinan Cabang dan Petugas yang menimbang Sdr. WINAARYANI.

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0949/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani An. KAPUSLABOER BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Sdr. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan Pemeriksa An. Sdri. Dra. FITRYANA HAWA, Sdri. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan Sdr. JAIB RUMBOGO, SH, dengan Kesimpulan contoh yang diuji tersebut mengandung **Positif 4-Flouro-MDMB-BUTINACA dan 5F-MDMB-PICA**;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika Kandungan yang ada di dalam Tembakau Jenis Gorila yaitu **4-Flouro-MDMB-BUTINACA dan 5F-MDMB-PICA** termasuk kedalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 dan 177.

Halaman 7 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111**

## ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedef Nofariansa Als Dedef Bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB bertempat di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah menerima paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang nama penerima adalah atas nama saksi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada yang mengirim paket kepadanya dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan atau memakai nama saksi untuk penerima paket tersebut.
- Bahwa nomor Hand Phone 081-317-220-737 yang tertera dalam paket tersebut merupakan nomor handphone terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan sehari-hari terdakwa adalah mengurus ayam bangkok atau ayam adu.
- Bahwa terdakwa tinggal di Dsn. Patinggen II Rt. 24 Rw. 07 Ds. Karangpawitan Kec. Padaherang Kab. Pangandaran bersama dengan anak kandungnya yang bernama Sdri. NALA ELISA NAOMI dan bersama dengan ibu kandung saksi Sdri. SARIAH.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan atau ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira Jam 17.20 Wib diperbatasan Batulawang Dsn. Sukamulya Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar setelah diberitahu oleh penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi
- Bahwa Ketika Saksi di periksa ditunjukkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan oleh penuntut umum dihadapan persidangan.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

Halaman 8 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Ade Marabu Bin Fakhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin AMIR pada hari Pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira Jam 17.20 Wib diperbatasan Batulawang Dsn. Sukamulya Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 Sekira Jam 11.00 Wib, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila melalui jasa pengiriman barang TIKI
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Bripta HENDRA CAHYADI melakukan penyelidikan dengan metode control delivery di kantor Sub Agen TIKI Kota Banjar, kemudian ditemukan 1 (satu) Buah paket yang akan dikirim kepada a.n. DEDEF dengan alamat Dsn. Patinggeun II Rt. 024 Rw. 007 Ds. Karangpawitan Kec. Padaherang Kab. Pangandaran, setelah itu saksi bersama Bripta HENDRA CAHYADI melakukan penyamaran (Undercover) sebagai petugas TIKI untuk mengantarkan paket kepada pemiliknya dengan cara menghubungi nomor telepon 081-317-220-737 yang tertera dipaket tersebut dan menyuruh orang tersebut untuk mengambil paket di sekitar perbatasan batulawang Kota Banjar
- bahwa sekitar jam 17.00 Wib datang terdakwa dan mengaku bernama Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL di Perbatasan Batulawang Kota Banjar tepatnya Dsn. Sukamulya Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar dengan maksud mengambil paket tersebut, kemudian paket tersebut diserahkan kepada Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL selanjutnya Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL di tangkap dan langsung dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap paket tersebut di Perbatasan Batulawang Kota Banjar tepatnya Dsn. Sukamulya Rt. 03 Rw. 01 Ds. Sukamukti Kec. Pataruman Kota Banjar dengan disaksikan warga sekitar
- Bahwa paket tersebut berisikan 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, selanjutnya terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin (Alm) AMIR dan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY yang berisikan 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dbungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket yang

Halaman 9 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, serta 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL

- Bahwa setelah dilakukan introgerasi terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut dari Sdr. DANI Als MIING:
- Bahwa menurut terdakwa setelah ia mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut dari Sdr. DANI Als MIING kemudian terdakwa menunggu perintah Sdr. DANI Als MIING untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dengan cara di tempel / di simpan di sebuah tempat kemudian terdakwa foto tempat tersebut lalu foto tersebut di kirim kepada Sdr. DANI Als MIING melalui Whats App
- Bahwa terdakwa mengakui selain menyimpan ia juga menjual langsung tembakau gorilla tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia menjual 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan kiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dari Sdr. DANI Als MIING sudah 3 (tiga) kali sejak bulan desember 2019 sampai hari selasa tanggal 11 Februari 2020.

Terdakwa membenarkan dan meyakini tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

3. Yoga Nopiansyah Bin Yoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB terdakwa diamankan oleh Polisi di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika saksi sedang sedang berada di warung milik orang tua saksi Sdr. EDI di perbatasan Batulawang Kota Banjar, saksi dipanggil oleh seorang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar untuk menyaksikan penggeledahan setelah itu ia menyetujuinya
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket TIKI yang dibungkus plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 10 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna bening yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar langsung membawa terdakwa berikut barang bukti langsung ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket TIKI yang dibungkus plastik warna orange yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila, 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL dan 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL yang dimasukan kedalam 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, saksi sedang bersama Sdr. EDI.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

4. Hanna Amalia, S. E., Binti Sartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB terdakwa di amankan di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh Polisi Ketika saksi diperiksa terkait rekening terdakwa di BCA, karena saksi kerja di BCA
- Bahwa saksi mengetahui informasi terkait nomor rekening 2030547244 milik Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL (nasabah Bank BCA Kota Banjar) yang diduga dipergunakan untuk transaksi Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila berdasarkan isi Surat Polres Banjar Nomor B/127/V/2020/Res Narkoba tanggal 13 Mei 2020.
- Bahwa berdasarkan arsip Formulir Pencetakan Data Rekening, penyidik polres banjar pernah bersama dengan Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL mengisi Formulir Pencetakan Data Rekening dan ditindaklanjuti oleh petugas yang membantu saat itu setelah Formulir Pencetakan Data Rekening diisi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL.

Halaman 11 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar rekening koran / print out transaksi Bank BCA dengan nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Banjar.

Terhadap barang bukti tersebut identik dengan produk BCA yang dikeluarkan oleh BCA KCP Banjar.

- Bahwa berdasarkan print out rekening koran pernah ada transaksi antara nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, ke nomor rekening : 6880285988 a.n. FAJAR RAMADHAN, nomor rekening : 8730625961 a.n. FAJAR RAMADHAN, nomor rekening : 4372401719 a.n. ZIDAN FIKRI NURIMAN, nomor rekening : 3420256697 a.n. THANA AYU PUTRI, nomor rekening : 1671266507 a.n. M.RAMDANI dan nomor rekening : 7285045444 a.n. BONITA.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Erik Gefrianto, SSi., Apt Bin Endang Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa selaku ahli dalam perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa IWAN TAUFIK ISMAIL Als GEMBEL Bin (AIm) AMIR**.
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Banjar, saksi mulai bekerja di Dinas Kesehatan Kota Banjar Sejak Tahun 2007 Sampai dengan Sekarang dengan Jabatan Sebagai Staf Farmasi dan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Banjar.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang narkoba yaitu menurut BAB I pasal (1) ayat (1) yaitu Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Republik Indonesia No. 41 tahun 2013. Tentang pengawasan produk tembakau yang beredar, pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan kemasan produk tembakau dan promosi yaitu menurut BAB I Pasal 1 ayat (1) adalah produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar dihisap dan dihirup dan di kunyah.

Halaman 12 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kandungan 4-Fluoro-MDMB-BUTINACA dan 5F-MDMB-PICA sesuai dengan PERMENKES (peraturan menteri kesehatan) No. 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika, disebutkan bahwa kandungan 4-Fluoro-MDMB-BUTINACA dan 5F-MDMB-PICA termasuk kedalam Narkotika Golongan I Nomor urut 177 dan 166.
- Bahwa bilamana tembakau tersebut digunakan atau dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa tembakau jenis Gorila tersebut termasuk kedalam golongan Bukan tanaman / Sintesis yang tidak lain adalah buatan manusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar karena menerima paket jenis tembakau gorila.
- Bahwa Ketika terdakwa di amankan Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY yang berisikan 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna orange berlabelkan TIKI yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, serta 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorila tersebut dari Sdr. Sdr. DANI Als MIING (Terpidana yang berada di dalam Lapas klas I Cipinang) dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirimkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa dengan mencantumkan nama penerima DEDEF NOFARIANSYA yang merupakan adik kandung terdakwa atas permintaan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari Saksi DEDEF NOFARIANSYA.
- Bahwa Sdr. DANI Als MIING melakukan pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pengiriman ke I ditujukan atas nama penerima ia sendiri (Sdr. IWAN TAUFIK

Halaman 13 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ISMAIL) sebanyak 100 Gram, Pengiriman Ke II ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSА sebanyak 100 Gram dan Pengiriman Ke III ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSА Sebanyak 150 Gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dari Sdr DANI Als MIING dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirim narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut kepada ia melalui Jasa Pengiriman TIKI dan JNE
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut selanjutnya terdakwa menjual sendiri dan juga menyimpan / menempel tembakau gorilla tersebut di tempat yang Sdr. Dani tentukan.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Sdr. DANI Als MIING mengirim Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada terdakwa menggunakan nama penerima Sdr. DEDEF NOFARIANSА karena apabila terjadi sesuatu terdakwa bisa mengelak bahwa paket tersebut milik adik kandung ia yaitu Sdr. DEDEF NOFARIANSА.
- Bahwa Nomor telephone yang selalu dicantumkan oleh Sdr. DANI Als MIING dalam pengiriman Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Gorila sebanyak 3 (Tiga) kali tersebut adalah nomor telephone terdakwa.
- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dikirim Sdr. DANI Als MIING sebanyak 3 (tiga) kali tersebut terdakwa jual langsung kepada Sdr. YOSEP dan Sdr. BOGENG
- bahwa selain menjual terdakwa juga menyimpan / menempelkan tembakau gorilla tersebut atas perintah atau petunjuk dari Sdr. DANI Als MIING sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya.
- Bahwa Sdr. DANI Als MIING menetapkan atau memberikan harga dalam menjual narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila kepada terdakwa setiap 1 (satu) pcs atau 5 (Lima) gramnya seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa apabila ada yang membeli tembakau Gorila secara langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan tersebut melalui rekening BCA milik terdakwa kepada Sdr. Dani dengan menggunakan rekening atas nama orang lain akan tetapi terdakwa lupa rekening atas nama siapa
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dihadapan persidangan.
- Bahwa Benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 14 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0949/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani An. KAPUSLABOER BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Sdr. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan Pemeriksa An. Sdri. Dra. FITRYANA HAWA, Sdri. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si dan Sdr. JAIB RUMBOGO, SH, dengan Kesimpulan contoh yang diuji tersebut mengandung **Positif 4-Flouro-MDMB-BUTINACA dan 5F-MDMB-PICA**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram.
2. 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY.
3. 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dbungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI.
4. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737.
5. 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL.
6. 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi – saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar karena menerima paket jenis tembakau gorila.
- Bahwa Ketika terdakwa di amankan Polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk

Halaman 15 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LANGKY yang berisikan 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dibungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, serta 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorila tersebut dari Sdr. Sdr. DANI Als MIING (Terpidana yang berada di dalam Lapas klas I Cipinang) dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirimkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa dengan mencantumkan nama penerima DEDEF NOFARIANSA yang merupakan adik kandung terdakwa atas permintaan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari Saksi DEDEF NOFARIANSA.
- Bahwa Sdr. DANI Als MIING melakukan pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pengiriman ke I ditujukan atas nama penerima ia sendiri (Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL) sebanyak 100 Gram, Pengiriman Ke II ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSA sebanyak 100 Gram dan Pengiriman Ke III ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSA Sebanyak 150 Gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dari Sdr DANI Als MIING dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirim narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut kepada ia melalui Jasa Pengiriman TIKI dan JNE
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut selajutnya terdakwa menjual sendiri dan juga menyimpan / menempel tembakau gorilla tersebut di tempat yang Sdr. Dani tentukan.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Sdr. DANI Als MIING mengirim Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada terdakwa menggunakan nama penerima Sdr. DEDEF NOFARIANSA karena apabila terjadi sesuatu terdakwa bisa mengelak bahwa paket tersebut milik adik kandung ia yaitu Sdr. DEDEF NOFARIANSA.
- Bahwa Nomor telephone yang selalu dicantumkan oleh Sdr. DANI Als MIING dalam pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila sebanyak 3 (Tiga) kali tersebut adalah nomor telephone terdakwa.

Halaman 16 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dikirim Sdr. DANI Als MIING sebanyak 3 (tiga) kali tersebut terdakwa jual langsung kepada Sdr. YOSEP dan Sdr. BOGENG
- bahwa selain menjual terdakwa juga menyimpan / menempelkan tembakau gorilla tersebut atas perintah atau petunjuk dari Sdr. DANI Als MIING sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya.
- Bahwa Sdr. DANI Als MIING menetapkan atau memberikan harga dalam menjual narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila kepada terdakwa setiap 1 (satu) pcs atau 5 (Lima) gramnya seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa apabila ada yang membeli tembakau Gorila secara langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan tersebut melalui rekening BCA milik terdakwa kepada Sdr. Dani dengan menggunakan rekening atas nama orang lain akan tetapi terdakwa lupa rekening atas nama siapa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

### 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Iwan Taufik

Halaman 17 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ismail Als Gembel Bin Amir yang dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Iwan Taufik Ismail Als Gembel Bin Amir yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata Terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 17.20 WIB di Perbatasan Batulawang Dusun Suka Mulya Rt. 03 / Rw. 01 Desa Suka Mukti Kec. Pataruman Kota Banjar karena menerima paket jenis tembakau gorila

Menimbang, bahwa ketika terdakwa di amankan Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY yang berisikan 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dibungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, serta 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna

Halaman 18 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorila tersebut dari Sdr. Sdr. DANI Als MIING (Terpidana yang berada di dalam Lapas klas I Cipinang) dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirimkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada Terdakwa dengan mencantumkan nama penerima DEDEF NOFARIANSYA yang merupakan adik kandung terdakwa atas permintaan Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari Saksi DEDEF NOFARIANSYA.

Menimbang, bahwa Sdr. DANI Als MIING melakukan pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pengiriman ke I ditujukan atas nama penerima ia sendiri (Sdr. IWAN TAUFIK ISMAIL) sebanyak 100 Gram, Pengiriman Ke II ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSYA sebanyak 100 Gram dan Pengiriman Ke III ditujukan atas nama penerima Saksi DEDEF NOFARIANSYA Sebanyak 150 Gram

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dari Sdr DANI Als MIING dengan cara Sdr. DANI Als MIING mengirim narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut kepada ia melalui Jasa Pengiriman TIKI dan JNE dan setelah terdakwa menerima narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut selajutnya terdakwa menjual sendiri dan juga menyimpan / menempel tembakau gorilla tersebut di tempat yang Sdr. Dani tentukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada Sdr. DANI Als MIING mengirim Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila kepada terdakwa menggunakan nama penerima Sdr. DEDEF NOFARIANSYA karena apabila terjadi sesuatu terdakwa bisa mengelak bahwa paket tersebut milik adik kandung ia yaitu Sdr. DEDEF NOFARIANSYA akan tetapi Nomor telephone yang selalu dicantumkan oleh Sdr. DANI Als MIING dalam pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila sebanyak 3 (Tiga) kali tersebut adalah nomor telephone terdakwa.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang dikirim Sdr. DANI Als MIING sebanyak 3 (tiga) kali tersebut terdakwa jual langsung kepada Sdr. YOSEP dan Sdr. BOGENG dan selain menjual terdakwa juga menyimpan / menempelkan tembakau gorilla tersebut atas perintah atau petunjuk dari Sdr. DANI Als MIING sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya.

Menimbang, bahwa Sdr. DANI Als MIING menetapkan atau memberikan harga dalam menjual narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila kepada terdakwa setiap 1 (satu) pcs atau 5 (Lima) gramnya seharga Rp 400.000.- (empat ratus ribu

Halaman 19 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah), dan apabila ada yang membeli tembakau Gorila secara langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan tersebut melalui rekening BCA milik terdakwa kepada Sdr. Dani

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli tembakau gorila, sehingga unsur “menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat – obatan terlarang lainnya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta dengan menimbang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram, 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY, 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dbungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL dan 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL dan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737 yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka barang bukti tersebut harus lah di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang

Halaman 21 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Iwan Taufik Ismail Als Gembel Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang di bungkus plastik warna putih dengan total berat 146,35 (seratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Gram.
  - 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran 20 cm X 25 Cm warna abu hitam merk LANGKY.
  - 1 (satu) Buah Dus berukuran 20 cm X 8 cm warna coklat yang dbungkus dengan pelastik warna orange berlabelkan TIKI.
  - 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL.
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor : 5379-4120-4534-7431, Nomor Rekening : 2030547244 a.n. IWAN TAUFIK ISMAIL
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan memakai casing atau silicon warna bening dengan nomor SIM CARD : 081-317-220-737.

Dirampas untuk Negara

Halaman 22 BA Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami Kusman, SH, MH selaku Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M S, SH. Dan Asri Surya Wildhana SH. MH selaku hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jajang Yudiana, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri banjar, dihadiri oleh R. Evan Adhi Wicaksana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan terdakwa dengan didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Asri Surya Wildhana, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.